



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2018/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HIDAYAT MUKSIN;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 15 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 005/RW 02, Kelurahan Monta, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/01/II/2022/Sek Wera tertanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan 27 April 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT MUKSIN bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N26L2A/T warna Hitam, dengan nomor polisi DR 2702 EE, nomor rangka MH1JFZ139KK359591 dan nomor mesin JFZ1E-3359510 stnk atas nama PT.MITRA BISNIS MADANI

Dikembalikan kepada saksi korban Kusniati sebagai Kepala Cabang Koperasi PT.MITRA BISNIS MADANI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-52/RBI/04/2022 tertanggal 17 Mei 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HIDAYAT MUKSIN, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2022 bertempat di Terminal Wera Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Putusan No 134/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 2 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi SYAMSU H. ATALIB meminta pinjam motor tersebut kepada saksi AYUHANA dengan alasan untuk di antar ketempat kerja, kemudian saksi AYUHANA memberikan 1 unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N26L2A/T warna Hitam, dengan nomor polisi DR 2702 EE, nomor rangka MH1JFZ139KK359591 dan nomor mesin JFZ1E-3359510 milik PT.MITRA BISNIS MADANI tersebut, setelah itu saksi SYAMSU H. ATALIB memanggil; terdakwa untuk mengantarnya ke tempat kerja yaitu di SPBU Wera dan mengatakan kalau selesai mengantar saksi SYAMSU H. A TALIB dan sepeda motor akan di kembalikan ke saksi AYUHANA, kemudian terdakwa mengantar saksi SYAMSU H. A TALIB ketempat kerja dan setelah mengantar saksi SYAMSU H. A TALIB, terdakwa, tidak mengembalikan Sepeda motor tersebut,dan membawa lari Sepeda motor tersebut ke Kabupaten Dompu dan menjualnya kepada sdr. EVA dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Kusniati sebagai Kepala Cabang Koperasi PT.MITRA BISNIS MADANI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga saksi korban Kusniati merasa keberatan atas tindakan terdakwa dan melaporkan ke Polsek Wera;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI MUSNIATI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi.
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa.

Putusan No 134/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 3 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Terminal Wera Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
 - Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa namun setelah di Kantor Polisi baru korban mengenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa barang milik saksi yang gelapkan oleh terdakwa adalah : 1 unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N26L2A/T warna Hitam, dengan nomor polisi DR 2702 EE, nomor rangka MH1JFZ139KK359591 dan nomor mesin JFZ1E-3359510 stnk atas nama PT.MITRA BISNIS MADANI.
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan awalnya korban tidak mengetahuinya namun setelah di ceritakan oleh saksi AYUHANA dengan cara awalnya Sepeda motor tersebut di pinjam oleh saksi SAMSU H. A. TALIB kepada saudara AYUHANA untuk di antar ke tempat kerja di SPBU Wera dan di ajaklah Terdakwa dan setelah di sampai, saksi SAMSU H. TALIB menyuruh terdakwa untuk mengembalikan kepada saudara AYUHANA, namun terdakwa tidak mengembalikan dan justru menjual Sepeda Motor tersebut ke pihak lain.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa menjual sepeda Motor tersebut.
 - Bahwa akibat penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI AYUHANA:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan sepeda motor yang menimpa saksi.
- Bahwa yang melakukan Penggelapan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun awalnya tidak mengetahui namanya, namun stelah di kantor polsi baru saksi ini mengenatahui namanya adalah HIDAYAT MUKSIN namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.

Putusan No 134/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 4 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang meminjam Sepeda motor tersebut adalah saksi SYAMSU H. ATALIB untuk di antar ke tempat kerja dan di suruh mengantar terdakwa, namun terdakwa tidak mengembalikan Sepeda Motor tersebut namun di jualnya di daerah Dompu.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang di gelapkan adalah barang berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N26L2A/T warna Hitam, dengan nomor polisi DR 2702 EE, nomor rangka MH1JFZ139KK359591 dan nomor mesin JFZ1E-3359510 stnk atas nama PT.MITRA BISNIS MADANI.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah awalnya saksi SYAMSU H. ATALIB meminta pinjam motor tersebut kepada saksi dengan alasan untuk di antar ketempat kerja, kemudian saksi ini memberikan Sepeda motor tersebut, setelah itu saksi SYAMSU H. ATALIB memanggil terdakwa untuk di antarnya ke tempat kerja yaitu di SPBU Wera dan mengatakan kalau selesai mengantar saksi dan di kembalikan ke saksi AYUHANA, kemudian terdakwa mengantar saksi SYAMSU H. A TALIB ketempat kerja, setelah di antar, terdakwa tidak mengembalikan Sepeda motor tersebut,dan membawa lari Sepeda motor tersebut ke Kabupaten Dompu dan menjualnya.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut sekarang sudah disita oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N26L2A/T warna Hitam, dengan nomor polisi DR 2702 EE, nomor rangka MH1JFZ139KK359591 dan nomor mesin JFZ1E-3359510 stnk atas nama PT.MITRA BISNIS MADANI, karena merupakan sepeda motor yang di gelapkan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi ini menerangkan mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI SYAMSU:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan sepeda motor.
- Bahwa yang melakukan Penggelapan tersebut adalah terdakwa.

Putusan No 134/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 5 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun awalnya tidak mengetahui namanya, namun setelah di kantor polisi baru saksi ini mengenatahui namanya adalah HIDAYAT MUKSIN namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan yang meminjam Sepeda motor tersebut adalah saksi SYAMSU H. ATALIB untuk di antar ke tempat kerja dan di suruh mengantar terdakwa, namun terdakwa tidak mengembalikan Sepeda Motor tersebut namun di jualnya di daerah Dompu.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang di gelapkan adalah barang berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N26L2A/T warna Hitam, dengan nomor polisi DR 2702 EE, nomor rangka MH1JFZ139KK359591 dan nomor mesin JFZ1E-3359510 stnk atas nama PT.MITRA BISNIS MADANI.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah awalnya saksi SYAMSU H. ATALIB meminta pinjam motor tersebut kepada saksi dengan alasan untuk di antar ketempat kerja, kemudian saksi ini memberikan Sepeda motor tersebut, setelah itu saksi SYAMSU H. ATALIB memanggil terdakwa untuk di antarnya ke tempat kerja yaitu di SPBU Wera dan mengatakan kalau selesai mengantar saksi dan di kembalikan ke saksi AYUHANA, kemudian terdakwa mengantar saksi SYAMSU H. A TALIB ketempat kerja, setelah di antar, terdakwa tidak mengembalikan Sepeda motor tersebut,dan membawa lari Sepeda motor tersebut ke Kabupaten Dompu dan menjualnya.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut sekarang sudah disita oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N26L2A/T warna Hitam, dengan nomor polisi DR 2702 EE, nomor rangka MH1JFZ139KK359591 dan nomor mesin JFZ1E-3359510 stnk atas nama PT.MITRA BISNIS MADANI, karena merupakan sepeda motor yang di gelapkan oleh terdakwa HIDAYAT MUKSIN.
- Bahwa saksi ini menerangkan mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No 134/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 6 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di periksa sehubungan dengan penggelapan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui pemilik sepeda Motor tersebut namun setelah di kantor Polisi baru mengetahui kalau Sepeda motor tersebut milik saksi korban KUSNIATI dan terdakwa mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi korban dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 13.30 wita di Terminal Wera Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah awalnya terdakwa di suruh mengantar saksi SYAMSU H. ATALIB ke tempat kerja dengan menggunakan Sepeda Motor milik saksi korban dan setelah mengantar di suruh kembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi AYUHANA, namun terdakwa tidak mengembalikan namun di bawa lari ke Kabupaten Dompu dan menjual Sepeda Motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada saudari EVA (nama panggilan) yang beralamatkan di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa uang hasil menjual Sepeda Motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N26L2A/T warna Hitam, dengan nomor polisi DR 2702 EE, nomor rangka MH1JFZ139KK359591 dan nomor mesin JFZ1E-3359510 stnk atas nama PT.MITRA BISNIS MADANI karena barang bukti tersebut merupakan sepeda motor yang digelapkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dan juga tidak mendapat ijin dari saksi KUSNIATI sebagai pemilik sepeda motor pada saat menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N26L2A/T warna Hitam, dengan nomor polisi DR 2702 EE, nomor rangka MH1JFZ139KK359591 dan nomor mesin JFZ1E-

Putusan No 134/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 7 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3359510 stnk atas nama PT.MITRA BISNIS MADANI, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menjual sepeda motor Honda Beat Type D1B02N26L2A/T warna Hitam, dengan nomor polisi DR 2702 EE, nomor rangka MH1JFZ139KK359591 dan nomor mesin JFZ1E-3359510 stnk atas nama PT.MITRA BISNIS MADANI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudari EVA yang beralamatkan di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 13.30 wita di Terminal Wera Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan adalah awalnya terdakwa di suruh mengantar saksi SYAMSU H. ATALIB ke tempat kerja dengan menggunakan Sepeda Motor milik saksi korban dan setelah mengantar di suruh kembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi AYUHANA, namun terdakwa tidak mengembalikan namun di bawa lari ke Kabupaten Dompu dan menjual Sepeda Motor tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin dan juga tidak mendapat ijin dari saksi KUSNIATI sebagai pemilik sepeda motor pada saat menjual sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis,

Putusan No 134/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 8 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki Barang sesuatu;
4. Seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
5. Barang tersebut ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan HIDAYAT MUKSIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-

Putusan No 134/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 9 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok utama unsur dalam Pasal 372 KUHP pada pokoknya adalah merupakan suatu tindak pidana yang lazim dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan. Sedangkan unsur esensial dalam tindak pidana penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga kini pertama-tama terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara khusus unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam suatu tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Putusan No 134/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 10 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengatakan pada pokoknya menerangkan benar bahwa ia telah melakukan penggelapan dengan menjual sepeda motor Honda Beat Type D1B02N26L2A/T warna Hitam, dengan nomor polisi DR 2702 EE seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada saudari Eva yang berada di Kabupaten Dompu yang awalnya sepeda motor tersebut oleh saksi Syamsu menyuruh Terdakwa untuk diantarkan ke tempat kerja saksi Syamsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP yang menggabungkan dua unsur yakni dengan sengaja dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum, dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam KUHP dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, namun didalam berbagai ketentuan yang lain kedua unsur tersebut dipisahkan, sedangkan di dalam penjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur

Putusan No 134/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 11 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah adanya perbuatan hukum Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 13.30 wita di Terminal Wera Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, Terdakwa disuruh oleh saksi Syamsu untuk diantarkan ke kantornya di SPBU Wera menggunakan sepeda motor Honda Beat Type D1B02N26L2A/T warna Hitam, dengan nomor polisi DR 2702 EE, namun oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan justru dibawa ke Kabupaten Dompu untuk dijual kepada saudari Eva seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan uang dari penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dipandang sebagai orang yang telah menguasai sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut. Padahal unsur memiliki dalam Pasal-Pasal tentang penggelapan dalam KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan Mahkamah Agung RI No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959). Oleh karena itulah perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan dan melawan hukum, sehingga merupakan suatu penggelapan, dan tidaklah tepat kalau hal tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan hukum yang masuk dalam lingkup perdata semata. Oleh karena itulah unsur Penggelapan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas

Putusan No 134/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 12 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N26L2A/T warna Hitam, dengan nomor polisi DR 2702 EE, nomor rangka MH1JFZ139KK359591 dan nomor mesin JFZ1E-3359510 stnk atas nama PT.MITRA BISNIS MADANI, dikembalikan kepada saksi korban Kusniati sebagai Kepala Cabang Koperasi PT.MITRA BISNIS MADANI;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Kedadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan No 134/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 13 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban PT. Mitra Bisnis Madani;
- Terdakwa pernah dihukum;

Kedadaan-kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT MUKSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HIDAYAT MUKSIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N26L2A/T warna Hitam, dengan nomor polisi DR 2702 EE, nomor rangka MH1JFZ139KK359591 dan nomor mesin JFZ1E-3359510 stnk atas nama PT.MITRA BISNIS MADANI;
Dikembalikan kepada saksi korban Kusniati sebagai Kepala Cabang Koperasi PT.MITRA BISNIS MADANI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada Jum'at tanggal 15 Juli 2022, oleh kami HORAS EL CAIRO PURBA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota FIRDAUS, SH dan SAHRIMAN JAYADI., SH., MH.

Putusan No 134/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 14 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh FARHAN ZAM-ZAM, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

FIRDAUS, SH

HORAS EL CAIRO PURBA, SH

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

MEGA DIANA NINGSIH, SH

Putusan No 134/Pid.B/2022/PN Rbi hal. 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)